



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIF SAPUTRA Alias EMON Bin AGUS TIADI;**
 2. Tempat Lahir : Banyumas;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 Mei 2002;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Karangpetir, RT 002, RW 002, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani hukuman berupa pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SAPUTRA Alias EMON Bin AGUS TIADI** bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF SAPUTRA Alias EMON Bin AGUS TIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo AMD 14 Inci warna hitam berikut chargernya dikembalikan kepada saksi korban **HERI OKTAVIAN Bin DJAENAL ARIFIN**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap tuntutan pidana tersebut mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIF SAPUTRA alias EMON Bin AGUS TIADI** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah ikut Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas atau setidaknya tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang punya). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada Terdakwa saat sedang duduk-duduk di taman kota Sumpiuh dengan Sdr. FERI alias PEPENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menceritakan dirinya mengeluh sedang tidak punya uang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri. Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. FERI alias PEPENG dengan mengendarai sepeda motor dan melaju ke arah selatan. Beberapa saat kemudian Sdr. FERI alias PEPENG menghentikan sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa turun jalan kaki menuju sebuah rumah sedangkan Sdr. FERI als PEPENG berbalik ke arah utara arah Taman Sumpiuh menunggu Terdakwa selesai mengambil barang.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan masuk mendekati sebuah rumah sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat ikut Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, disaat mendekati rumah tersebut tiba-tiba ada lampu menyala dan Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang kemudian Terdakwa mengetahui ada CCTV dan Terdakwa cabut kabelnya selanjutnya Terdakwa berjalan lagi dan melihat ada jendela yang ditutup tetapi tidak rapat, jendela tersebut lalu Terdakwa tarik dan Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut.
- Kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah handphone waktu itu sedang di charge di dekat tembok di atas kursi dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop berada diatas meja, sedangkan charger laptop berada diatasnya yang mana kedua barang tersebut berada di sebuah ruang keluarga di rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut. Setelah berhasil lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa pergunakan untuk masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 berikut simcardnya dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta chargernya, kemudian setelah keluar rumah Terdakwa jalan kaki menuju taman kota Sumpiuh menemukan rekan Terdakwa bernama Sdr. FERI alias PEPENG (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Selanjutnya Terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi Sdr. IRFAN AFIQ FAIZAL Bin WAIRI ARI, pemilik konter bernama "RAIHANA CELL" di Pasar Tambak seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah sebuah handphone

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms



Redmi 5A, yang selanjutnya handphone ini dipakai Sdr. FERI als PEPENG sedangkan untuk Handphone berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1: 865073051780923, IMEI2: 865073051780931 Terdakwa jual secara online melalui facebook laku seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kartu GSM yang berada di dalam handphone sebelum Terdakwa jual sudah di cabut dan dibuang di samping rumah.

- Bahwa Terdakwa ARIF SAPUTRA alias EMON Bin AGUS TIADI pada saat mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik yaitu saksi HERI OKTAVIAN Bin DJAENAL ARIFIN.
- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HERI OKTAVIAN Bin DJAENAL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MENTARI AFIDAH Binti PAKIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik saksi Heri Oktavian (suami Saksi) yang hilang diduga karena pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kel Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin adalah 1 Unit Laptop Merk Lenovo AMD 14 Inch warna hitam beserta chargernya, serta 1 Unit HP Merk Redmi Note 9 warna Forest Green milik saksi Heri Oktavian (suami Saksi);
- Bahwa sebelum hilang, laptop tersebut beserta chargernya diletakkan di atas meja setrikaan di sebelah meja TV di ruang keluarga atau ruang tengah, sedangkan HP Redmi tersebut diletakkan di tempat yang sama namun dalam keadaan sedang di charge dan menempel di dinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa pada saat Saksi terbangun dari tidur, kemudian Saksi berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat lantai ruang tamu dalam keadaan kotor bekas kaki orang yang tidak Saksi ketahui asalnya, selanjutnya Saksi mengecek jendela rumah kemudian Saksi lihat jendela dalam keadaan sehabis terbuka padahal sebelumnya sudah dikunci dan tertutup rapat;
- Bahwa setelah Saksi lihat ada bekas jejak kaki di ruang tamu, Saksi mengecek barang berharga yang Saksi letakkan di ruang tamu yakni Laptop dan HP yang sebelumnya Saksi charge, dan ternyata barang tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya, Saksi menelpon suami Saksi memberitahu adanya kejadian pencurian tersebut, dan selanjutnya kami melihat CCTV dan ternyata terlihat di rekaman CCTV tersebut ada seorang laki-laki yang terekam masuk ke halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berkeliling di sekitar rumah, Saksi menemukan sebuah obeng yang mungkin digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.000.000 (enam Juta rupiah);
- Bahwa keadaan lingkungan rumah sangat sepi karena saat itu dini hari, dan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan kami semua sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun, namun ada bekas congkelan di bagian jendela rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HERI OKTAVIAN Bin DJAENAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik Saksi yang hilang diduga karena pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kel Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 Unit Laptop Merk Lenovo AMD 14 Inch warna hitam beserta chargernya, serta 1 Unit HP Merk Redmi Note 9 warna Forest Green milik Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, laptop tersebut beserta chargernya diletakkan di atas meja setrikaan di sebelah meja TV di ruang keluarga atau ruang tengah, sedangkan HP Redmi tersebut diletakkan di tempat yang sama namun dalam keadaan sedang di charge dan menempel di dinding;
- Bahwa Saksi mengetahui atau menyadari bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut karena diberitahu istri Saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.000.000 (Enam Juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan istri mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa Laptop dan Chargernya ditemukan dalam keadaan mati, namun HP milik istri Saksi sudah tidak ditemukan karena sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo AMD 14 inch warna hitam berikut chargernya serta 1 (satu) HP Merk Redmi Note 9 warna Forest Green pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat ikut Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa lakukan sendiri, akan tetapi untuk menuju ke lokasi pencurian itu, Terdakwa dibonceng oleh FERI als PEPENG dan setelah selesai mengambil barang, Terdakwa pergi dibonceng lagi oleh sdr. FERI als PEPENG;
- Bahwa setelah Terdakwa dibonceng FERI als PEPENG kemudian Terdakwa turun dan jalan masuk menuju rumah, disaat mendekati rumah tiba-tiba ada lampu menyala dan Terdakwa memperhatikan sekitar dan Terdakwa mengetahui bahwa ada CCTV dan kemudian Terdakwa cabut kabelnya selanjutnya Terdakwa jalan lagi dan melihat ada jendela yang ditutup tetapi tidak rapat. Jendela tersebut lalu Terdakwa Tarik dan Terdakwa masuk rumah Korban melalui jendela tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa melihat penghuni rumah yaitu seorang laki-laki sedang tidur diatas kasur lantai didepan TV di ruang keluarga;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Handphone sedang di charge didekat tembok diatas kursi sedangkan untuk Laptop berada diatas meja, sedangkan charger laptop berada diatasnya, Kedua barang tersebut segera Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang awalnya Terdakwa pergunkan untuk masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 berikut simcardnya dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta chargernya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa membawa laptop tersebut kepada Sdr. IRFAN AFIQ FAIZAL Bin WAIRI ARI, pemilik konter bernama "RAIHANA CELL" di Pasar Tambak untuk dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah sebuah handphone Redmi 5A, yang selanjutnya handphone ini dipakai Sdr. FERI als PEPENG sedangkan untuk Handphone berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 Terdakwa jual secara online melalui facebook laku seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kartu GSM yang berada di dalam handphone sebelum Terdakwa jual sudah Terdakwa cabut dan buang di samping rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa berniat untuk menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindakan serupa di tahun 2018 dan saat ini sedang menjalani pidana atas perkara pencurian;
- Bahwa pada saat itu jendela dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo AMD 14 Inchi warna hitam berikut chargernya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara FERI alias PEPENG mengendarai sepeda motor lalu menghentikan sepeda motor didekat lokasi tersebut yang selanjutnya Terdakwa turun jalan kaki menuju ke rumah rumah Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan masuk mendekati sebuah rumah pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat ikut Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, disaat mendekati rumah tersebut tiba-tiba ada lampu menyala dan Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang kemudian Terdakwa mengetahui ada CCTV dan Terdakwa cabut kabelnya selanjutnya Terdakwa berjalan lagi dan melihat ada jendela yang ditutup tetapi tidak rapat, kemudian jendela tersebut dibuka Terdakwa sehingga Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah handphone waktu itu sedang di charge di dekat tembok di atas kursi dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop berada diatas meja, sedangkan charger laptop berada diatasnya yang mana kedua barang tersebut berada di sebuah ruang keluarga di rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban Heri Oktavian tersebut lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa pergunakan untuk masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 berikut simcardnya dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam berserta chargernya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi Sdr. IRFAN AFIQ FAIZAL Bin WAIRI ARI, pemilik konter bernama "RAIHANA CELL" di Pasar Tambak seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah sebuah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Redmi 5A, yang selanjutnya handphone ini dipakai Sdr. FERI als PEPENG sedangkan untuk Handphone berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1: 865073051780923, IMEI2: 865073051780931 Terdakwa jual secara online melalui facebook laku seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kartu GSM yang berada di dalam handphone sebelum Terdakwa jual sudah di cabut dan dibuang di samping rumah;

- Bahwa barang-barang tersebut apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arif Saputra Alias Emon Bin Agus Tiadi, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms



Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. Bahwa berawal Terdakwa bersama saudara FERI alias PEPENG mengendarai sepeda motor lalu menghentikan sepeda motor didekat lokasi tersebut yang selanjutnya Terdakwa turun jalan kaki menuju ke rumah rumah Korban. Pada saat Terdakwa berjalan masuk mendekati sebuah rumah pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat ikut Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, disaat mendekati rumah tersebut tiba-tiba ada lampu menyala dan Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang kemudian Terdakwa mengetahui ada CCTV dan Terdakwa cabut kabelnya selanjutnya Terdakwa berjalan lagi dan melihat ada jendela yang ditutup tetapi tidak rapat, kemudian jendela tersebut dibuka Terdakwa sehingga Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah handphone waktu itu sedang di charge di dekat tembok di atas kursi dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop berada diatas meja, sedangkan charger laptop berada diatasnya yang mana



kedua barang tersebut berada di sebuah ruang keluarga di rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban Heri Oktavian tersebut lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa pergunakan untuk masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 berikut simcardnya dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam berserta chargernya;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 berikut simcardnya dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam berserta chargernya semula berada dibawah kekuasaan yang berhak yaitu Saksi Heri Oktavian tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1 : 865073051780923, IMEI2 : 865073051780931 berikut simcardnya dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam berserta chargernya adalah milik Saksi Heri Oktavian sehingga barang tersebut adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik korban tanpa izin kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi Sdr. IRFAN AFIQ FAIZAL Bin WAIRI ARI, pemilik konter bernama “RAIHANA CELL” di Pasar Tambak seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu uang



tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah sebuah handphone Redmi 5A, yang selanjutnya handphone ini dipakai Sdr. FERI als PEPENG sedangkan untuk Handphone berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9, warna Forest Green, IMEI1: 865073051780923, IMEI2: 865073051780931 Terdakwa jual secara online melalui facebook laku seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kartu GSM yang berada di dalam handphone sebelum Terdakwa jual sudah di cabut dan dibuang di samping rumah. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya yang disebut rumah adalah tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Kebokura RT 04 RW 03, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana adalah pukul 02.30 WIB dimana rentang waktu tersebut terjadi antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya untuk lokasi tindak pidana adalah rumah Saksi Heri Oktavian dimana sesuai fakta persidangan bahwa tempat kejadian perkara adalah rumah tempat tinggal Korban yang merupakan tempat berdiam siang dan malam Korban dan keluarganya dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Heri Oktavian selaku Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan kepada Terdakwa karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain maka tidak ada pertimbangan mengenai pengurangan masa penahanan dan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo AMD 14 Inchi warna hitam berikut chargernya dikembalikan kepada Saksi Heri Oktavian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Saputra Alias Emon Bin Agus Tiadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arif Saputra Alias Emon Bin Agus Tiadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo AMD 14 Inci warna hitam berikut chargernya;

Dikembalikan kepada Saksi Heri Oktavian Bin Djaenal Arifin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Virginia Garcia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Alheri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Virginia Garcia, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bms